



PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berintegritas, profesional, akuntabel, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat secara bersih dan bebas dari permasalahan gratifikasi perlu dilakukan pengendalian gratifikasi;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman berjalan secara terpadu dan berkesinambungan perlu disusun pedoman pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Penyelenggara Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah Kabupaten Sleman adalah Bupati Sleman dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Perusahaan Daerah Kabupaten Sleman sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sleman.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
6. Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, pegawai tidak tetap, pegawai harian, tenaga bantuan dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8. Gratifikasi yang dapat dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman, baik yang diterima secara langsung atau tidak langsung, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
9. Gratifikasi dalam kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman, selaku wakil yang sah dari Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan tugas kedinasan.



10. Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman yang merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
11. Pelapor adalah Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman maupun Pihak Ketiga yang menerima atau memberikan gratifikasi dan menyampaikan laporan penerimaan atau pemberian, gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
12. Penolak adalah Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman maupun Pihak Ketiga yang melakukan penolakan atas penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
13. Penerima adalah Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman maupun Pihak Ketiga yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
14. Pemberi adalah Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan dan/atau hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten Sleman atau Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman yang melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
15. Peminta adalah Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman yang melakukan permintaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
16. Pengadu adalah Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman maupun Pihak Ketiga selain pemberi, peminta, atau penerima gratifikasi yang mengetahui dan memberikan informasi adanya gratifikasi terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
17. Pihak Ketiga adalah orang-perorang, lembaga pemerintah lainnya selain Pemerintah Kabupaten Sleman dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi.
18. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
19. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
20. Komite Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat KPG adalah tim yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang terdiri dari Inspektorat,



Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan unsur lain yang dianggap perlu.

21. Tim Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat TPG adalah tim teknis di bawah Inspektorat Kabupaten Sleman yang mengelola pengendalian dan pelaporan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
22. Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah pelaksana pengelolaan pengendalian dan pelaporan gratifikasi di tingkat satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Tujuan pedoman pengendalian gratifikasi untuk memberikan arahan dan petunjuk bagi seluruh Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pengendalian gratifikasi mengatur penerimaan, penolakan, pemberian, dan permintaan gratifikasi serta mekanisme pelaporannya.

BAB II

JENIS GRATIFIKASI

Pasal 4

Jenis gratifikasi terdiri dari:

- a. gratifikasi yang dianggap suap;
- b. gratifikasi dalam kedinasan; dan
- c. gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan.

Pasal 5

Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:

- a. hadiah dalam arti luas misalnya uang, barang, fasilitas, akomodasi dari pihak ketiga yang patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan tugas dan jabatan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman;



- b. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelayanan kepada masyarakat;
- c. penerimaan fasilitas perjalanan wisata meliputi transportasi, akomodasi, uang saku, fasilitas hiburan, voucher, dan fasilitas lainnya kepada Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman dan keluarganya dari Pihak Ketiga yang berhubungan dengan jabatan tugas dan jabatan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman; dan
- d. penerimaan berupa potongan harga khusus saat Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman membeli barang dan jasa dari Pihak Ketiga yang tidak berlaku umum.

Pasal 6

Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu:

- a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, dan fasilitas lainnya dari instansi yang menyelenggarakan kegiatan kedinasan;
- b. barang dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan atau kegiatan sejenis dari instansi/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kedinasan berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sleman; dan/atau
- c. hadiah berupa barang dan/atau uang dari instansi penyelenggara pada waktu kegiatan lomba/kompetisi terkait kedinasan.

Pasal 7

Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu:

- a. keuntungan/manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham secara pribadi oleh Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman dan tidak terkait dengan kedinasan berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sleman;
- b. makanan dan minuman siap saji dalam jamuan yang berlaku umum bagi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan kedinasan;
- c. keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat yang berlaku umum dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
- d. penerimaan barang dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan atau kegiatan sejenis dari instansi/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan



yang berlaku umum bagi seluruh peserta baik yang dilakukan di luar rangkaian kedinasan;

- e. pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang berlaku umum yang diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
- f. penerimaan barang dan/atau uang yang berlaku umum dalam suatu kegiatan/event peresmian kantor, ulang tahun, dan/atau peluncuran produk baru;
- g. penerimaan barang dan/atau uang dari sponsorship yang berlaku umum dalam kegiatan/event yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- h. penerimaan oleh Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman dari hasil mengajar di luar jam kerja dari instansi/lembaga lain sesuai dengan keahliannya; dan/atau
- i. penerimaan hadiah atau penghargaan oleh bawahan dari atasannya.

BAB III

PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Penolakan dan Penerimaan Gratifikasi

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman berkewajiban menolak gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penolakan dilakukan dengan sopan dan santun serta menjelaskan ketentuan gratifikasi kepada pihak pemberi.
- (3) Gratifikasi yang dianggap suap dapat diterima apabila terjadi kondisi tidak dapat dilakukan penolakan yang dikarenakan:
 - a. tidak diketahui proses pemberiannya, waktu maupun lokasi proses penerimaan, serta tidak diketahui identitas dan alamat pemberi; dan/atau
 - b. penolakan menyebabkan terganggunya nama baik Pemerintah Kabupaten Sleman, sepanjang bukan dalam bentuk uang dan surat berharga.



Pasal 9

Gratifikasi dalam kedinasan dapat diterima jika penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 10

Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan dapat diterima dan dimiliki jika penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan tugas kedinasan.

Bagian Kedua Pemberian Gratifikasi

Pasal 11

Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman dilarang memberikan gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Keempat Permintaan Gratifikasi

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman berkewajiban melakukan penolakan terhadap permintaan gratifikasi dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan dan aturan gratifikasi sebagai bagian dari sosialisasi.
- (2) Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melaporkan permintaan gratifikasi kepada APH/KPK disertai data detail dan bukti pendukung, apabila permintaan gratifikasi mengarah kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB IV PELAKSANA PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Komite Pengendali Gratifikasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi membentuk KPG.



- (2) KPG bertugas merumuskan kebijakan, membina, dan memantau pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
- (3) KPG terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Pembina KPG terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Ketua KPG dijabat oleh Sekretaris Daerah, sekretaris dijabat oleh Inspektur Kabupaten, dan anggota yang terdiri dari unsur Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum Setda., Bagian Organisasi Setda., dan OPD terkait lainnya.

Pasal 14

Pembentukan dan penjabaran tugas dan kewenangan KPG Pemerintah Kabupaten Sleman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tim Pengendali Gratifikasi

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas KPG dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai TPG.
- (3) TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan dan mengelola pengendalian dan pelaporan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Bagian Kedua

Unit Pengendali Gratifikasi

Pasal 16

- (1) Pada setiap OPD dibentuk UPG.
- (2) UPG bertugas melakukan pembinaan pengendalian gratifikasi di lingkungan OPD dan melaporkan kepada KPG.
- (3) UPG terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala OPD dan Anggota paling banyak 5 (lima) orang.



- (4) UPG ditetapkan oleh Ketua KPG atas usulan Kepala OPD.

Pasal 17

- (1) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib dilaporkan kepada UPG.
- (2) UPG menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaporkan kepada KPG.
- (3) UPG menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Bentuk dan materi laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Operasional Pengendalian

Pasal 18

Penolakan atau penerimaan gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib dilaporkan kepada KPG Pemerintah Kabupaten Sleman paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya penolakan atau penerimaan gratifikasi.

BAB V PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Pasal 19

- (1) Pengelolaan pengendalian dan pelaporan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh TPG Pemerintah Kabupaten Sleman yang berada di Inspektorat Kabupaten Sleman.
- (2) Pembentukan dan penjabaran tugas dan kewenangan TPG Pemerintah Kabupaten Sleman ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sleman.
- (3) Pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh KPG Pemerintah Kabupaten Sleman.



BAB VI IMPLEMENTASI

Pasal 20

- (1) Penerimaan gratifikasi kedinasan yang wajib dilaporkan pada TPG Pemerintah Kabupaten Sleman kemudian dilakukan identifikasi dan penentuan pemanfaatannya.
- (2) Pemanfaatan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
 - b. menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pasal 21

Pemanfaatan gratifikasi kedinasan yang pemanfaatannya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sleman, meliputi:

- a. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; dan/atau
- c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk keperluan operasional kantor, perpustakaan, atau sebagai barang pameran hasil pelaporan gratifikasi.

Pasal 22

Dalam rangka menjamin bahwa Pedoman ini dapat diketahui oleh seluruh Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman serta seluruh pihak ketiga yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap proses penerimaan berkas perizinan, pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
- b. menugaskan kepada TPG Pemerintah Kabupaten Sleman, untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh karyawan Pemerintah Kabupaten Sleman maupun pihak ketiga terkait dengan adanya pedoman pengendalian gratifikasi;
- c. menugaskan kepada seluruh SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang memiliki hubungan kerja dengan



pihak ketiga untuk melakukan penyampaian Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak yang terkait dengan Pemerintah Kabupaten Sleman;

- d. memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi; dan
- e. TPG Pemerintah Kabupaten Sleman memonitoring pelaksanaan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala kepada Bupati Sleman mengenai implementasinya, termasuk laporan-laporan yang timbul setelah adanya ketentuan ini.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Setiap Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman berkewajiban melaporkan:
 - a. penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan;
 - b. penolakan atas penerimaan gratifikasi;
 - c. pemberian gratifikasi kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian;
 - d. permintaan dari pihak ketiga yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran lembaga.
- (2) Pelaporan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya ayat (1).
- (3) Pelaporan atas ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditujukan kepada TPG Pemerintah Kabupaten Sleman, dan pelaporan atas ketentuan pada ayat (1) huruf d ditujukan kepada APH/KPK.
- (4) Pelaporan dilaksanakan dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) TPG Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyampaikan:
 - a. lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan gratifikasi;



- b. lembar penyerahan penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi; dan
 - c. laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester.
 - (3) TPG menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada KPG, dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Bupati.
 - (4) Pelaporan dilaksanakan dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada pedoman ini, berkewajiban segera melaporkan pelanggaran dimaksud kepada Inspektorat Kabupaten Sleman.
- (2) Inspektorat Kabupaten Sleman menjaga kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 26

Inspektorat Kabupaten Sleman melaksanakan pengawasan atas penerapan aturan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Februari 2016

Pj. BUPATI SLEMAN,
(cap/ttd)

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Februari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 5